

SURAT PERSetujuan PEMBORONGAN DI BAWAH TANGAN
UNTUK PERENCANAAN PERKOTAAN DASAR-TAN MELAYU DI
DI KETJAJARAN LAM. HANJI, KABUPATEN ATJEH SELATAN.

No. 04 / 14/VIII/1970.

..... Pada hari ini tanggal esabilih Desember tahun 1900 tudjuh puluh,
jang bertanda tangan dibawah ini :

..... : TUH. MOHD. DINGED :
Pd. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan selaku Pimpinan Proyek-
PILITTA Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh menakili Gubernur Kepala Da-
erah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, berdasarkan surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tanggal 28 Agustus 1970 No-
Ba. Kasur 9/8/1970 bertindak dalam hal ini untuk dan atas nama Pemerintah
Republik Indonesia sebagai wakil Negare jang selanjutnya disebut :

..... : PIHAK PERTAMA :
dan Saudara TAJIBIN * Direktur C. V. ANJAYA MULIA TJABONG B. ANWARUDIE Atjeh
Selatan mewakili mengenai persetujuan ini tempat dan alamat jang umum dan
tetap pada Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan di Tapak-
tuan jang selanjutnya disebut :

..... : PIHAK KEDUA :
..... memerangkan dengan ini telah membuat persetujuan pemborongan dibaw-
nah tangan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

..... : P a s a l I :
..... Pihak pertama dalam djebutannya tersebut diatas memberi tugas kepa-
da pihak kedua dan pihak kedua telah menyetujui baik tugas itu sesuai dengan
kehendak Direksi menyelenggarakan pekerjaan pekerjaan membuat djembatan "MANG PO-
KOH" di Ketjajaran Lahan Hanji, Atjeh Selatan.

..... : P a s a l II :
..... Pekerjaan tersebut harus sekehendak Direksi diselesaikan selambat-
lambatnya tanggal 31 Desember 1971. Didalam keddjadian sebagai mana termaksud
dalam Pasal 48 S. U. oleh Direksi tempo penjerahannya dapat diperpanjang se-
telah mana memperoleh kekuasaan dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.

..... : P a s a l III :
..... Pekerjaan tersebut harus diselesaikan menurut Gambar jang ter-
lampir serta selanjutnya menurut syarat2 persetujuan dan petunjuk Direk-
si.

..... : P a s a l IV :
..... Bilaman peredaran pekerjaan tidak dapat dilaksanakan pada waktu
sebagaimana jang telah ditetapkan pada Pasal II diatas, maka Pihak Kedua di-
wajibkan denda serendahnya 1 %/oo (satu persi) dari keraja borongan atau
sebesar Rp. 1.150.000,- (seribu seratus lima puluh rupiah) setiap hari terlambat,
setingginya 10 % (sepuluh Persen) dari harga borongan atau Rp. 115.000,-
(Seratus lima belas ribu rupiah). Denda mana dtharaskan dijayar semata-mata
setelah habisnya tempo jang telah ditentukan diketjujalkan ketemuannya lebih
dahulu dari kelelahan atas marretapi kewajibannya.

Apabila Direksi berpendapat bahwa penjabangguna berdjalan tidak lanjut atau tidak baik maka Pihak Pertama berhak meminta kembali pekerjaan itu dari Pihak Kedua dan meneruskannya sendiri akan memberikan atau memberikan pekerjaan untuk diselesaikan kepada Pemborong lain atau biaya Pihak Kedua.

§ P a s a l V :

Waktu (tempo) pembetulan dalam pasal 55 S.U. adalah 40 (empat puluh) hari kalender.-

§ P a s a l VI :

Djumlah harga borongan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah sebesar Rp. 1.150.000,- (Satu djuta seratus lima puluh ribu rupiah).--

§ P a s a l VII :

Pembayaran termlyn dilaksanakan sebagai berikut :

Termlyn Pertama :

40% (empat puluh persen) dari harga borongan atau Rp. 460.000,- (Empat ratus enam puluh ribu rupiah) dibayar setelah pekerjaan selesai dikerdjakan 30% dan subsebagian pembangunan Daerah, Pajak djasa + I.P.O. telah distor ke Kas Negara.

Termlyn Kedua :

Sebesar 50% (Lima puluh persen) dari harga borongan atau Rp. 575.000,- (Lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar setelah pekerjaan selesai dikerdjakan 100% dan telah diterima baik oleh Direksi.

Termlyn Ketiga :

Sebesar 10% (Sepuluh persen) dari harga borongan atau Rp. 115.000,- (Seratus lima belas ribu rupiah) dibayar setelah selesai masa pemeliharaan.

§ P a s a l VIII :

Perhitungan pekerjaan dari kelebihan dan kekurangan pekerjaan terjadi atas alasan harga kesatuan yang terlampir.-

§ P a s a l IX :

Direksi dari pekerjaan akan dilakukan oleh Pd.Dupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan, sedangkan Direksi Technis akan dilakukan oleh Kepala Pekerjaan Umum Sekel Atjeh Selatan atau seorang Wakil yang ditunjuk untuk itu olehnya.-

§ P a s a l X :

Pajak djasa sebesar 4% (Empat persen) dari harga borongan atau Rp. 46.000,- (Empat puluh enam ribu rupiah) harus distor ke Kas Negara. Pajak M.P.O. sebesar 2% (Dua persen) dari harga borongan atau Rp. 23.000,- (Dua puluh tiga ribu rupiah) harus distor ke Kas Negara.

Sumbangan Pembangunan Daerah 2% (dua persen) dari harga borongan atau Rp. 23.000,- (Dua puluh tiga ribu rupiah) harus distor ke Kas Daerah Kantor Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.

§ P a s a l XI :

Ongkos bes material dari persetujuan ini sebesar 1% (satu persil) atau Rp. 1.150,- (Seribu seratus lima puluh rupiah) ,dibebankan kepada Pihak Kedua.-

..... Pasal XII :

Pada perundangan perundangan ini sebenarnya berlaku juga abjad dan nangkāt "e" Algemeen voornamen v/d uit voering bij aanneming v/d openbare werken " yang diartidjil dengan surat keputusan Pemerintah tanggal 28 Mei 1941 No. 9. (Lemburan Negara No. 14571) yang selanjutnya diadabt A.V. atau S.U. selama tidak bertentangan dengan pasal2 surat perundangan ini.

..... Pasal XIII :


Demikianlah surat Perundangan Perborong ini dipentuat di Tapaktuan pada hari, bulan dan tahun tersebut diatas, dalam rangkap 12 (dua belas).


Pibuk Pertama
BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN
TAPAKTUAN


Pibuk Kedua
DIAJAPERBORONG
TAPAKTUAN

Mengetahui oleh :

Kepala Seksi Perundangan dan Kabupaten
Atjeh Selatan



SEKSI ATJEH SELATAN
PEKERJAAN UMUM
TAPAKTUAN
TAPAKTUAN

Kemudian setelah keputusan ini diambil, maka oleh Ketua memanggil kembali para pemborong untuk memasuki ruangan sidang guna diuraikan setjara-rumahnya kepada siapa borongan ini diberikan.-

Setelah tidak ada lagi soal2 yang dibicarakan maka oleh Ketua meninggalkan sidang dengan utjapan, Assalamu'alaikum W.B.

Demikianlah Berita Atjara ini dipertuan dalam rangkay 12 (dua belas) untuk dapat dipergunakan seperlunya.-

Tepatnya, tanggal seperti terdapat.

BABAH PEMERINTAH PEMBORONG/PEMBER PROJEK-PROJEK
KEMAMPUAN DAERAH KABUPATEN ATJEH
S E L A T A N,

Ketua,

Sekretaris,



(J. PANGARBAN) -

(J. H. H. H.) -

Anggota 2:



(J. H. H. H.) -

(J. H. H. H.) -

Diketahui oleh:



BENSTEK EN VOORWAARDEN.

Dari pekerdjaan " Membuat djembatan Blang Poroh "
(oversp . 21 m) di Ketjaman Labuhan Hadji Atjeh Selatan.-

SJARAT 2 TEHNIS

Pasal : 1.

SITUASI :

Djembatan jang akan dikerdjakan terletak di Blang Poroh ,Ketjaman
Labuhan Hadji, Atjeh Selatan jang selandjutnja akan ditundjuk oleh Direksi.-

Pasal : 2.

DJENIS PEKERDJAAN :

Pekerdjaan jang akan dilaksanakan ialah Membangun sebuah djembatan jang
terdiri dari :

- I. Pekerdjaan tanah.
- II. " Beton.
- III. " Kayu.
- IV. " Teer/Tjat.
- V. " Lain2.

Pasal : 3.

Pekerdjaan Tanah :

Pekerdjaan tanah jang dimaksudkan adalah menisburi,keatas belah kepala
Djembatan ,tanah jang dipergunakan untuk timbunan harus bersih dari akar2
kayu serta dipadatkan.-

Pasal : 4.-

Pekerdjaan Beton :

Mentjor tiang dari beton bertulang dengan specie 1 pc : 2 par : 3 wrk
dan sebelum tiang dipantjangkan harus terlebih dahulu ditiram dengan air
tawar minimal 3 x sehari selama 21 hari ber-turut2.

Pemantjeng tiang harus mentjopal tanah keras.

Pasal : 5.-

Pekerdjaan Kayu :

Pekerdjaan kayu terdiri dari :

1. Memasang legger.
2. " lantai
3. " leuning/sandaran.

Pasal : 6.-

BAHAN2 PERKAJUAN :

- Bahan2 perkajuan jang akan dipergunakan terlebih dahulu harus :
- a. Djenis kayu sewantuk klas I atau kayu lain jang sedjenis dengan itu.
 - b. Kayu/papan harus baik,tidak retak (petjah).
 - c. Semua perkajuan harus dikoltur sebanyak 3 x.

Pasal : 7.-

Segala sesuatu yang tersebut dalam bestek ini harus dilaksanakan dan bila ada sesuatu yang tidak tertulis atau tertantum dalam bestek ini dan ternyata penting untuk kesempurnaan pekerjaan, maka hal itu dianggap tertulis dan harus dilaksanakan.-

Tapakuan, 9 Desember 1970.-

Panborong,



(TAMIN) .-

Kepala Pekerjaan Umum Seksi
Atjeh Selatan,



(PANGGABEAN) .-

Diketahui/diestudjui oleh :

Pd. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh
Selatan,



(HEND. DIOED) .-

PERATURAN UMUM DAN TATA USAHA.

Pasal. 1.

Direksi.

Selama dalam pelaksanaan pekerjaan, Direksi dipegang oleh Pd. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan dan Direksi Technis dipegang oleh Kepala Seksi Pekerjaan Umum Kabupaten Atjeh Selatan.

Pasal. 2.

Untuk melaksanakan pekerjaan ini berlaku dan mengikat secara-akan diwajibkan dalam rentjaraan sepatah demi sepatah dengan ketentuan pengujian apa jang ditetapkan berlainan dari aturan ini: " De Algemene Voorwaarden voor de uitvoering bij aanneming van openbaarwerken" disingkat dengan huruf (A.V) jang disahkan dengan Convensiebesluit tgl. 26 Mei 1941 Bijblad 14571. Jang tidak diterangkan oleh A.V. diputuskan oleh Direksi.

Pasal. 3.

Petunjuk Situasi dan petunjuk Direksi.

Dalam menjalenggarakan pekerjaan, penborong harus menurut dengan semua aturan2 setempat dan aturan Direksi dengan mengikat demi untuk kesempurnaan pekerjaan dan kebaikan penjalangan bangunan tersebut.

Pasal. 4.

Pemulaan pekerjaan dimulai sesudah satu minggu pemberian pekerjaan dilakukn. Pemulaan bangunan melaik perjanjian dilakukan sesudah dua minggu pekerjaan dimulai. Penborong diharuskan membuat rentjara kerja tulisan maupun lisan.

Pasal. 5.

Pekerjaan Pihak Ketiga.

Bila ada pekerjaan2 jang diserahkan pada pihak ketiga oleh Direksi, maka Penborong diwajibkan mengatur jalannya pekerjaan sehingga tidak terjdadi kelambatan dalam pekerjaan.

Pasal. 6.

Penjerahan Pekerjaan.

Penjerahan pekerjaan dilakukan selambatnja pada tanggal 31 Januari 1971 (termasuk hari besar dan Minggu) sketjual bila Direksi memberi izin untuk perpanjangan waktu.

Pasal. 7.

Denda.

Bila waktu penjerahan dalam pasal 6 diatas dilampaui oleh Penborong, maka Penborong didenda sebanyak 1% dari harga borongan setiap harinya kelambatan dan setinggi2nja 10% (sepuluh persen) dari harga borongan. Hal ini hanya untuk terlambat penjerahan nja saja. Sebagai tambahan dalam pasal: 45 AV ditentukan, bahwa bila Penborong melanggar aturan2 ini dan lalai untuk memulai atau meneruskan pekerjaan ini dengan tjuap tjuap menurut pendapat Direksi, maka Direksi berhak sesudah memperhatikan kepada Penborong akan hal ini berburut2 dan kali dengan waktu sedikitnja dua minggu. Untuk meneruskan atau menjerah meneruskan pada Pihak ketiga sebahagian atau seluruhnya pekerjaan ini adalah atas biaya Penborong. Penborong diwajibkan menepatkan seorang wakil jang sempurna hak penuh atas pekerjaan jang setiap harinya ditangguhkan ditangguhkan pekerjaan. Bila wakil ini tidak tjuap tjuap, maka Direksi berhak menggantinya dengan orang jang dipandang tjuap dengan pekerjaan ini.

harus pula diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pertalian tali bertaat
dalam rangka dan agar segala penyelenggaraan usaha umum pertambangan
Pemerintah dapat melaksana dengan sempurna.

Bojonegara, 9 Desember 1970.



Y. MUDITA

(GABRIEL,)



DAUDAH KASIMAH ASHAN

(GABRIEL,)

Bojonegara, 9 Desember 1970.

Bojonegara, 9 Desember 1970.



(GABRIEL,)

UNITAS PERUMAHAN : PERUMAHAN SURABH NUSREWAR " WANG POROH "
DI KABUPATEN KARUBAR HANGI, KABUPATEN ASTH
SELATAN.

I. PERUMAHAN PART I

54 m² Konstruksi bodom belah kapala
 djenbakan

Rp. 11.259,-

II. PERUMAHAN PART I

6,15 m² Kengerdijahan tiang bodom berbelang
 40 m² Kengerdijahan tiang

Rp. 106.620,-
 23.200,-

III. PERUMAHAN PART I

7,73 m² Korboll kaju semantik kelas I uke Jeger,
 7,73 m² Kengerdijahan Jeger,
 7,56 m² Korboll pujan Jantel
 92,70 m² Kengerdijahan Jantel djenbakan
 1,024 m² Korboll kaju semantik,
 1,024 m² Kengerdijahan semantik.

Rp. 69.970,-
 32.630,-
 60.040,-
 80.834,-
 9.216,-
 7.160,-

IV. PERUMAHAN TIRU/UMAH I

206 m² Kengerdijahan Jeger dan Jantel
 40,96 m² Korboll kaju semantik,
 50 kg Korboll kaju

Rp. 10.906,-
 2.376,-
 37.500,-

V. PERUMAHAN SURABH SIKAP I

30 m² Korboll djenbakan dwernt,
 5 korbolling
 Korboll kerdjo,
 Kengerdijahan
 Okerdjan,
 Adan/Progros Boyort,
 Kengerdijahan,

Rp. 300.000,-
 15.000,-
 15.000,-
 50.000,-
 15.000,-
 25.000,-
 12.000,-

4 p² Sambungan Sambungan Baweh

Rp. 993.139,-
 39.725,96

Tambahan 4 10 p² untuk kaju tek terahugi.

Rp. 1.022.664,96
 117.195,44

Dijumlah Rp. 1.150.000,-

(Satu ajuta seribu lima puluh riba rupiah)


Sopotman, 9 Desember 1970

Perbornon
 G. V. ESTIVIA NULIA
 SUNGAI DA DE


BUPATI/KEPALA PERUMAHAN SURABH BAWAH KABUPATEN
 SELATAN

 (TASHTH)

PEKERJIAN UMUM
 TAPAKTUAN
 SEKSI ATJEN SELATAN


Dibekalkan dan ditandatangani
 TERATA PERUMAHAN TIRU/UMAH SIKAP ASTH SELATAN,


Daftar : Persepsi Testimoni Atjeh
 : Bab. Atjeh Selatan

Keputusan No :
 Bulan : 11 1970
 : 11 Tahun 1970
 :
 Upah pekerjaan dan harga bahan serta
 barang lainnya untuk pekerjaan di-
 lan dan sekitarnya

P e n d a f t a r a n

Jawa Tengah
Kabupaten - Sragen

Diborengan

A. UPAH PEKERJA (SIHAR) 1

P e k e r d j a	Bp.	Rp.
Haridor	150.-	---
Peladang Kayu	200.-	---
Peladang Kayu Kopyala	250.-	---
Peladang Besi	300.-	---
Peladang Keras Kopyala	250.-	---
Peladang Batu	250.-	---
Peladang Ladang Kopyala	300.-	---
Peladang Tjati	250.-	---
Peladang Tjati Kopyala	300.-	---
Peladang gergaji	200.-	---
Peladang sepi	200.-	---
Djaga malam	200.-	---

B. BAHAN BAKAR-DATAR 1

	(volume)	Bp.	Rp.
1 m3 Kayu Samboak	(volume)	6.000.-	---
1 m3 Sda	(volume)	7.500.-	---
1 m3 Sda	(volume)	9.000.-	---
1 m3 Kayu Kerambit	(volume)	5.000.-	---
1 m3 Sda	(volume)	6.000.-	---
1 m3 Kayu belian		750.-	---
1 m3 Pasir Urug		250.-	---
1 m3 Pasir Pasangan		350.-	---
1 m3 Batu ball		375.-	---
1 m3 Batu Peljaman		400.-	---
1 m3 Batu Kerahil		350.-	---
1 Kg. Paku		400.-	---
1 Zok Semant		750.-	---
1 Bush gergaji dengan beser		4.000.-	---
1 Bush Kapak Tembeng		1.400.-	---
1 Bush Paring		300.-	---
1 Bush Tjengkul		1.250.-	---
1 Bush sekop		750.-	---
1 Kg. Beton Isier		200.-	---
1 Kg. Munt Beton		900.-	---
1 Kg. Tjot		750.-	---
1 m2 Asbest		750.-	---
1 m2 Katja		1.000.-	---
1 Bush Kuntaji tunggan		1.000.-	---
1 m3 pasir batu		25.000.-	---
1 Kg. Aspal (Ongeon B. Atjeh)		75.-	---
pekerja		100.-	---
1 Kg. Kaiter		55.-	---
1 Bush Gembeng Semant		50.-	---
1 Bush Gembeng Bahuragan		55.-	---
1 Bush Djubla		60.-	---
1 Kg. Loran No. II		25.-	---
1 Bush Batu Batu		200.-	---
1 Bush Katsing		200.-	---
1 Kaiter selajut pekerja		150.-	---
1 Kg. Loran asin		90.-	---
1 Kg. garam		15.-	---
1 Butir telur		15.-	---
1 Bush belian		15.-	---
1 Kg. daging kerbau		400.-	---



Departemen D 110711 1970
 TAPAKIRAN
 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
 PERUMAHAN

[Handwritten signature]

